



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: 39 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektif berlakunya Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dnas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka beberapa ketentuan yang tercantum pada Lampiran perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Gubernur Riau halaman 45 mengenai Kop Format Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur Riau ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur Riau ini ;

b. Ketentuan pada lampiran halaman 74 point 2 huruf a mengenai pembubuhan paraf koordinasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Naskah Dinas dalam bentuk susunan dan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum di tandatangani oleh pejabat berwenang harus di paraf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan Biro hukum pada lembaran terakhir Naskah Dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Riau ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Riau

Di tetapkan di Pekanbaru
Padatanggal 26 Agustus 2011

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Di undangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. WAN SYAMSUR YUS
Pembina UtamaMadya
NIP. 10530305 197306 1 003



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR : 39

LAMBANG

KOP NASKAH DINAS

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Pejabat yang memberiperintah | Sekretaris Daerah |
| 2. Nama/Nip pegawai yang di perintah mengadakan perjalanan Dinas | |
| 3. Jabatan/pangkat dan Golongan Pegawai yang di perintah | |
| 4. Maksud perjalanan Dinas | |
| 5. Alat angkut yang dipergunakan | |
| 6. a. Tempat berangkat b. Tempattujuan | |
| 7 a. lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | |
| 8. Pengikut | |
| 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10. Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkandi:.....
padatanggal:

**a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM**

**NAMA
PANGKAT
NIP.**

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NAMA

| | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| II. Tiba di | : | Berangkat dari | : |
| Pada tanggal | : | Ke | : |
| Kepala | | Pada tanggal | : |
| | | Kepala | |

| | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| III. Tiba di | : | Berangkat dari | : |
| Pada tanggal | : | Ke | : |
| Kepala | | Pada tanggal | : |
| | | Kepala | |

| | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| IV. Tiba di | : | Berangkat dari | : |
| Pada tanggal | : | Ke | : |
| Kepala | | Pada tanggal | : |
| | | Kepala | |

| | | |
|--------------------|---------|---|
| V. Tiba Kembali di | : | Telah di periksa, dengan keterangan |
| Pada tanggal | : | Bahwa perjalanan tersebut di atas benar |
| | | di lakukan atas perintahnya dan semata- |
| | | mata untuk kepentingan jabatan dalam |
| | | waktu yang sesingkat-singkatnya. |

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD ,pegawai yang melakukan perjalanan dinas,,para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



PEMERINTAH PROPINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln Jend.Sudirman No.460 telp.(0761)33749, 33180, 40307, FAX.(0761)33477
PEKANBARU Kode Pos: 28126

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR : /SPPD/2011

-
1. Pejabat berwenang yang member perintah : GUBERNUR RIAU
-
2. Nama/NIP pegawai yang di perintahkan ;
Mengadakan perjalanan dinas
-
3. Jabatan,Pangkat dan Golongan dari ;
Pegawai yang diperintahkan
-
4. Perjalanan Dinas yang di perintahkan; : dari : pekanbaru
Ke :
Transportasi menggunakan :
-
5. PerjalananDinas di rencanakan : selama :
Dari tanggal :
s/d tanggal :
-
6. Maksudmengadakanperjalanan : Urusan Dinas berdasarkan Surat
PerintahGubernur Riau
Nomor :
Tanggal :
-
7. Penghitungan biaya perjalanan : Atasbeban : setda propinsi Riau
Kode Rekening :
-
8. Keterangan :
-

DIKELUARKAN DI ; P E K A N B A R U
PADA TANGGAL :

an. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Asisten Bidang Administrasi Umum

Nama

Pangkat
NIP

- e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf pejabat koordinasi pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran, surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi,

- a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.
Contoh paraf hirarkis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) GUBERNUR RIAU (3)

(1) H. M. RUSLI ZAINAL

Keterangan:

- (1) Kepala Biro/Kepala Dinas/Kepala Badan
- (2) Asisten
- (3) Sekretaris Daerah

Contoh paraf koordinasi:

a) Di Lingkungan Biro

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------|--|
| Kepala Biro Hukum & Ortal | |
| Kepala Biro | |
| Kepala Biro | |
| dst | |

b) Di Lingkungan Badan/Dinas/Kantor

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------|--|
| Kepala Dinas | |
| Kepala Badan | |
| Kepala Kantor | |
| dst | |

